

# 2024 **LAPORAN** AUDIT MUTU INTERNAL

---

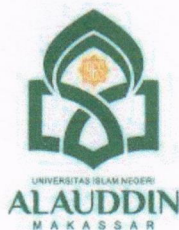
## Prodi Pendidikan Bahasa Arab (S2)



**Dokumen Internal**  
**UIN Alauddin Makassar**

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

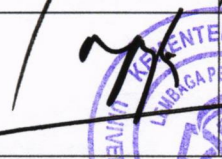
<https://lpm.uin-alauddin.ac.id>



## HALAMAN VALIDASI

### LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S2)  
F.4.5. 80.40.01

| Proses                                           | Penanggung Jawab          |                             |                                                                                      | Tanggal |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                  | Nama                      | Jabatan                     | Tanda Tangan                                                                         |         |
| Pemeriksa                                        | Muhammad Nur Akbar Rasyid | Kapus Audit Pengendali Mutu |  |         |
| Pengendalian                                     | Mashuri Masri             | Ketua LPM                   |  |         |
| @UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved |                           |                             |                                                                                      |         |
| Tanggal Berlaku:                                 |                           | Laporan AMI                 |                                                                                      |         |
| 3 Februari 2025                                  |                           | Siklus Ke-XVI               |                                                                                      |         |



Dokumen Internal  
UIN Alauddin Makassar  
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia  
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400  
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S2)**

|                     |   |                                                                                                      |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar             | : | Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Suasana Akademik. |
| Area Audit          | : | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S2)                                                            |
| Pelaksana Standar   | : | Program Pascasarjana                                                                                 |
| Ketua Tim Auditor   | : | Dr. Cut Muthiadin,M.Si                                                                               |
| Anggota TIM Auditor | : | Dr. Sardian Maharani Asnur, S.Pd.,M.Pd<br>Kurnia Ramadani, S.Si.,M.Pd                                |
| Fasilitator         | : | Muh. Irwan, S.SI.,M.Si                                                                               |
| Tipe Audit          | : | Reguler/ Penugasan dari LPM                                                                          |
| Periode Audit       | : | AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024                                                                        |
| Tanggal Audit       | : | 13 Desember – 23 Desember 2024                                                                       |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompeten telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

|                                                           | Halaman      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Lembar Validasi.....</b>                               | <b>i</b>     |
| <b>Halaman Awal Laporan.....</b>                          | <b>ii</b>    |
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                | <b>iii</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                   | <b>iv</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>2</b>     |
| 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....   | 2            |
| 1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....           | 2            |
| <b>BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....</b> | <b>4</b>     |
| 2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....                    | 4            |
| 2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....        | 4            |
| 2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....               | 5            |
| 2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....            | 5            |
| <b>BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....</b>              | <b>6</b>     |
| 3.1 Hasil dan Anlisis Pencapaian Standar.....             | 6            |
| 3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....                     | 6            |
| 3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen.....        | 7            |
| 3.1.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....             | 9            |
| 3.2.1. Tercapaian Standar.....                            | 13           |
| 3.2.2 Hasil dan Analisis Ketidak Tercapaian Standar.....  | 15           |
| 3.2.3. Analisis Hail Audit Mutu.....                      | 17           |
| <b>BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....</b>                  | <b>22</b>    |
| 4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....        | 22           |
| 4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....         | 24           |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>              | <b>17</b>    |
| 5.1 Kesimpulan.....                                       | 27           |
| 5.2 Rekomendasi.....                                      | 27           |
| <b>Lampiran-lampiran.....</b>                             | <b>.....</b> |
| 1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....                    | .....        |
| 2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI.....                 | .....        |
| 3. Surat Tugas Auditor.....                               | .....        |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kebijakan ini diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. Merujuk pada kedua regulasi tersebut, UIN Alauddin Makassar mengimplementasikan SPMI melalui Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mendefinisikan SPMI sebagai proses penjaminan mutu yang dilakukan perguruan tinggi secara mandiri untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terencana dan berkesinambungan.

Pelaksanaan SPMI di UIN Alauddin Makassar mengacu pada siklus PPEPP yang meliputi lima tahapan: 1) penetapan standar pendidikan tinggi; 2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan standar; 4) pengendalian pelaksanaan standar; dan 5) peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar ini mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar tambahan yang ditetapkan oleh UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen penting dalam siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, yang dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). UIN Alauddin Makassar, melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), melaksanakan AMI di seluruh unit untuk mengevaluasi penerapan standar pendidikan tinggi. Proses ini melibatkan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi, guna memastikan keterlibatan seluruh elemen penjaminan mutu.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi pengembangan program studi. AMI juga menjadi indikator kesiapan program studi dalam menyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri sebagai persiapan akreditasi. Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar menjalankan AMI secara rutin setiap tahun akademik.

## **1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

1. Memeriksa ketercapaian standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI.
2. Memeriksa kesesuaian setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar, sesuai dengan prosedur.
3. Memeriksa setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu sebagai landasan hukum dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungannya. Kebijakan ini melibatkan seluruh elemen universitas untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai standar pendidikan tinggi. Untuk itu, dibentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM) sebagai unit khusus yang mengelola kegiatan SPMI.

Universitas ini telah menyusun dokumen mutu yang meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu, Formulir SPMI, dan SOP, yang semuanya ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor. Selain itu, guna memastikan keberhasilan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap siklus, UIN Alauddin Makassar secara berkala melakukan penyegaran dan perekrutan auditor baru yang ditetapkan melalui SK Rektor.

Dalam rangka mendukung evaluasi mutu, universitas juga menyediakan panduan berupa Panduan Monitoring dan Evaluasi serta Panduan Audit Mutu Internal. Monitoring dan evaluasi terhadap standar pendidikan dilakukan setiap akhir semester, sementara standar lainnya, termasuk kepuasan layanan, dilakukan setahun sekali. Kebijakan SPMI ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan AMI di UIN Alauddin Makassar.

#### **2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.

5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Kinerja)
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menganjurkan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area audit pada laporan ini adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S2) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

#### **2.3.1 Area AMI**

Area audit pada laporan ini adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S2) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.

#### **2.3.2 Obyek AMI**

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan suasana akademik.

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan AMI pada prodi PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S2) dimulai sejak tanggal 13

– 23 Desember 2024

## BAB III

### HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

#### 3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

##### 3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

###### 1. Standar Kompetensi Lulusan

- Prodi telah merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan mencantumkannya dalam dokumen kurikulum KKNi 2021.
- Ketercapaian masa studi mahasiswa Magister sudah cukup baik (74% lulus  $\leq$  2,5 tahun dengan 36 sks).
- Data nilai mahasiswa telah terdokumentasi sebagai bagian dari evaluasi hasil pembelajaran.

###### 2. Standar Isi Pembelajaran

- Kurikulum telah memuat analisis kedalaman dan keluasan materi per mata kuliah.
- Kurikulum KKNi 2021 disusun dengan melibatkan stakeholder dan sudah terdokumentasi.
- Terdapat instrumen penetapan isi mata kuliah dan pengukuran keluasan-kedalaman yang telah disosialisasikan.
- Indikator integrasi keilmuan telah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

###### 3. Standar Proses Pembelajaran

- Dosen telah melaksanakan pembelajaran dengan metode **blended learning**, dibuktikan melalui penggunaan platform **LENERA**.
- Beberapa dosen telah mengintegrasikan hasil **penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** ke dalam proses pembelajaran.

- Prodi telah melaksanakan pembelajaran secara efektif, meskipun belum semuanya terdokumentasi secara sistematis.
- Pembelajaran berlangsung sesuai ketentuan waktu efektif minimal **16 minggu** per semester.

#### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

- Penilaian telah dilaksanakan mengikuti mekanisme dan tahapan yang ditetapkan dalam RPS.
- Penilaian dilakukan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun dan disesuaikan dengan CPL dan kurikulum yang berlaku.

#### **5. Standar Suasana Akademik**

- Suasana akademik ditunjukkan melalui keterlibatan dosen dalam penelitian dan pengabdian, serta pemanfaatan hasilnya dalam pengajaran.
- Pembelajaran daring melalui LENTERA menjadi salah satu upaya menciptakan fleksibilitas dan suasana akademik yang adaptif.
- Diskusi dan interaksi akademik terdokumentasi dalam RPS dan proses evaluasi pembelajaran, meskipun perlu penguatan dalam laporan dan monitoring berkala.

### **3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN**

#### **1. Standar Kompetensi Lulusan**

Secara umum, ketersediaan dokumen pada Standar Kompetensi Lulusan tergolong cukup baik. Program studi telah menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara eksplisit dan mencantumkannya dalam dokumen kurikulum berbasis KKNi tahun 2021. Selain itu, tersedia pula rekapan data nilai mahasiswa yang dapat dijadikan dasar dalam mengukur pencapaian hasil belajar. Namun demikian, dokumen laporan capaian nilai tersebut belum tersusun dalam format sistematis sebagai bagian dari pelaporan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Sementara itu, data kelulusan mahasiswa program magister menunjukkan bahwa 74% mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 2,5 tahun, namun belum tersedia dokumen laporan khusus yang merekam pencapaian tersebut secara longitudinal. Hal

ini menunjukkan bahwa dokumen dasar telah tersedia, namun pelaporan dan analisis keberhasilan kompetensi lulusan masih memerlukan penguatan.

## **2. Standar Isi Pembelajaran**

Standar Isi Pembelajaran memiliki ketersediaan dokumen yang cukup memadai. Dokumen kurikulum KKNI 2021 telah tersedia dan mencakup analisis kedalaman serta keluasan materi setiap mata kuliah. Prodi juga telah menyusun instrumen pengukuran isi pembelajaran dan melakukan sosialisasi kepada dosen, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen yang ada. Integrasi keilmuan dalam mata kuliah telah dirancang dan dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Namun demikian, meskipun dokumen-dokumen tersebut tersedia, implementasi dan ketercapaian indikator isi pembelajaran belum seluruhnya didukung oleh laporan evaluasi dan dokumentasi keterlaksanaan secara berkala. Oleh karena itu, dokumen kurikulum dan RPS telah memadai, namun pelaporan monitoring dan analisisnya masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **3. Standar Proses Pembelajaran**

Dokumen pendukung pada Standar Proses Pembelajaran masih belum lengkap secara menyeluruh. Meskipun program studi telah menerapkan metode blended learning dan penggunaan platform LENTERA oleh dosen, namun bukti dokumentasi kegiatan tersebut masih sebatas tangkapan layar (screenshot) dan belum dilengkapi dengan laporan pelaksanaan pembelajaran. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam proses pembelajaran telah dilakukan oleh beberapa dosen, tetapi dokumentasinya masih bersifat parsial dan belum terdokumentasi secara terstruktur dan periodik. Selain itu, meskipun pembelajaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan waktu efektif minimal 16 minggu per semester, laporan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan waktu tersebut belum ditemukan. Dengan demikian, proses pembelajaran telah dilaksanakan, namun dokumentasi formal berupa laporan monitoring dan evaluasi sangat perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

## **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

Pada Standar Penilaian Pembelajaran, program studi telah melaksanakan mekanisme penilaian sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam RPS. Ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan penilaian telah dirancang dengan baik dan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Namun, dokumen pelaksanaan penilaian, seperti laporan evaluasi hasil belajar mahasiswa, belum tersedia secara lengkap dan sistematis. Ketiadaan laporan pelaksanaan penilaian tersebut menjadi kendala dalam mengukur efektivitas proses asesmen yang dilakukan dosen. Oleh karena itu, meskipun penilaian

telah dilakukan sesuai prosedur, aspek dokumentasi dan pelaporan hasil evaluasi memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

## **5. Standar Suasana Akademik**

Ketersediaan dokumen pada Standar Suasana Akademik tergolong lemah. Meskipun penggunaan platform pembelajaran daring (LENTERA) telah dilaksanakan oleh dosen, dokumentasi analisis penggunaan platform tersebut belum tersedia. Begitu pula dengan aktivitas integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran, sebagian dosen telah mengimplementasikannya, tetapi belum terdokumentasi dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi. Selain itu, tidak ditemukan bukti dokumentasi mengenai aktivitas akademik yang mencerminkan interaksi ilmiah antara dosen dan mahasiswa, seperti forum diskusi, seminar, atau kajian ilmiah rutin. Akibatnya, suasana akademik yang telah dibangun belum sepenuhnya dapat dievaluasi secara objektif karena lemahnya bukti dokumentatif. Penguatan terhadap dokumentasi kegiatan akademik dan suasana pembelajaran perlu menjadi prioritas dalam peningkatan mutu.

### **3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Berikut adalah analisis hasil Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Pascasarjana PBA untuk setiap standar, masing-masing disajikan secara terstruktur:

#### **1. Standar Kompetensi Lulusan**

Audit menunjukkan bahwa Program Pascasarjana PBA telah menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang merujuk pada kurikulum berbasis KKNi tahun 2021. CPL tersebut secara eksplisit tertuang dalam dokumen kurikulum dan telah disosialisasikan ke dosen serta dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran. Langkah ini mencerminkan adanya kesadaran prodi dalam memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang terukur, baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan.

Namun, ketercapaian CPL belum didukung oleh mekanisme evaluasi yang terdokumentasi secara komprehensif. Meskipun tersedia data nilai mahasiswa dan catatan kelulusan tepat waktu (74% dalam  $\leq 2,5$  tahun), belum ditemukan laporan sistematis yang menguraikan bagaimana data tersebut digunakan untuk menganalisis ketercapaian profil lulusan. Evaluasi pencapaian CPL seharusnya dilaksanakan secara berkala dengan alat ukur yang terstandar, agar dapat memberikan gambaran objektif terhadap efektivitas kurikulum yang diterapkan.

Kelemahan utama dalam standar ini terletak pada aspek pelaporan. Data yang telah dikumpulkan belum dikonversi menjadi informasi manajerial untuk perbaikan mutu lulusan. Oleh karena itu, prodi perlu mengembangkan instrumen analisis CPL, memperkuat mekanisme pelacakan lulusan (tracer study), serta menyusun laporan evaluasi hasil pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem monitoring mutu internal. Langkah ini penting agar proses peningkatan mutu tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berbasis pada data ketercapaian pembelajaran.

## **2. Standar Isi Pembelajaran**

Hasil audit menunjukkan bahwa dokumen kurikulum KKNi tahun 2021 telah tersedia dan memuat indikator kedalaman serta keluasan materi pembelajaran. Instrumen pengukuran isi kurikulum juga telah disusun dan disosialisasikan. Dalam hal ini, prodi menunjukkan kesiapan administratif yang baik untuk memenuhi standar isi pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh SN-Dikti. Integrasi keilmuan telah mulai diterapkan dalam desain kurikulum dan RPS masing-masing mata kuliah.

Namun, implementasi dari isi kurikulum tersebut masih belum sepenuhnya termonitor secara berkala. Bukti-bukti evaluasi terhadap penerapan keluasan dan kedalaman materi, serta integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran belum dilaporkan secara sistematis. Tidak ditemukan laporan monev tentang kesesuaian antara rencana dan realisasi isi materi dalam kelas. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaan aktual di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas Standar Isi Pembelajaran, prodi perlu membangun sistem monev yang terstruktur guna mengevaluasi kedalaman, keluasan, dan integrasi isi pembelajaran secara rutin. Laporan hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan review dan revisi kurikulum secara berkelanjutan. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi menjadi instrumen dinamis dalam menjamin relevansi dan kualitas isi pembelajaran yang diberikan.

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

Standar ini menunjukkan adanya upaya dari prodi untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran yang relevan, termasuk blended learning dan penggunaan platform LENTERA. Dosen telah melaksanakan pembelajaran secara aktif, bahkan beberapa telah mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian dalam materi ajarnya. Ini menunjukkan bahwa secara substansi, proses pembelajaran telah bergerak menuju model yang integratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun, kekuatan dalam pelaksanaan tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan dokumentasi yang baik. Bukti pelaksanaan blended learning hanya sebatas tangkapan layar, tanpa disertai analisis keterlibatan mahasiswa atau laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan monitoring penggunaan metode pembelajaran inovatif, keterpakaian RPS, serta pengukuran efektivitas proses pembelajaran juga belum tersedia. Ketidakhadiran dokumen evaluasi membuat proses peningkatan mutu dalam standar ini berjalan tanpa dasar data yang akurat.

Rekomendasi dari auditor menyarankan agar seluruh aktivitas pembelajaran, baik daring maupun luring, didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, perlu adanya sistem monev untuk menilai efektivitas metode pengajaran dan tingkat keterlibatan mahasiswa. Dengan dokumentasi dan evaluasi yang baik, prodi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan kebijakan pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

Dari hasil audit, terlihat bahwa sistem penilaian telah mengacu pada mekanisme yang ditetapkan dalam RPS. Artinya, pada level perencanaan, dosen telah memahami pentingnya asesmen yang valid dan reliabel untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Hal ini menjadi indikator bahwa prodi memiliki komitmen terhadap mutu proses evaluasi hasil belajar mahasiswa, setidaknya secara administratif dan konseptual.

Namun, pada level pelaksanaan dan pelaporan, belum ditemukan bukti yang menunjukkan adanya dokumentasi evaluasi penilaian secara sistematis. Tidak tersedia laporan hasil penilaian yang dianalisis berdasarkan pencapaian CPL atau indikator evaluasi lainnya.

Ketidakterhubungan antara instrumen evaluasi dan umpan balik yang terdokumentasi menyebabkan potensi peningkatan mutu pembelajaran dari sisi asesmen menjadi terbatas.

Untuk memperkuat standar ini, prodi perlu mengembangkan template laporan evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilengkapi dengan analisis terhadap efektivitas penilaian. Selain itu, pelatihan dosen tentang asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan OBE dapat menjadi strategi pendukung. Dengan begitu, proses penilaian tidak hanya menjadi formalitas, tetapi berfungsi sebagai alat kontrol mutu yang berkelanjutan.

## **5. Standar Suasana Akademik**

Suasana akademik dalam prodi Pascasarjana PBA menunjukkan adanya inisiatif dalam penggunaan teknologi pembelajaran seperti LENTERA, serta keterlibatan dosen dalam kegiatan pengajaran berbasis penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan akademik telah mulai dikembangkan ke arah yang lebih dinamis dan ilmiah. Kehadiran blended learning juga membuka ruang bagi fleksibilitas belajar yang lebih baik bagi mahasiswa.

Namun, suasana akademik yang kondusif belum terpotret secara komprehensif karena minimnya dokumentasi aktivitas akademik nonformal seperti forum ilmiah, seminar, kajian tematik, dan diskusi terstruktur. Tidak terdapat laporan atau bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah yang dapat memperkaya suasana akademik. Selain itu, evaluasi terhadap iklim akademik di lingkungan prodi belum dilakukan secara berkala.

Untuk menguatkan suasana akademik, prodi perlu mendorong penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang melibatkan dosen dan mahasiswa secara aktif dan mendokumentasikan setiap aktivitas tersebut. Evaluasi berkala terhadap persepsi mahasiswa mengenai lingkungan akademik juga penting dilakukan. Upaya ini akan memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam membangun iklim akademik yang produktif dan menyenangkan.

### 3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

#### 3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

Berikut adalah uraian Ketidaktercapaian Sasaran Standar berdasarkan hasil *Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI* untuk Program Pascasarjana PBA, UIN Alauddin Makassar. Tiap standar dijabarkan secara terstruktur sesuai dengan area yang belum mencapai target atau belum memenuhi indikator SPMI/SN-Dikti:

##### 1. Standar Kompetensi Lulusan

- **Tidak tersedia laporan evaluasi ketercapaian CPL.** Meskipun CPL sudah dirumuskan, belum ada dokumentasi atau laporan sistematis yang menunjukkan tingkat pencapaian CPL oleh mahasiswa setiap tahun ajaran.
- **Laporan kelulusan tepat waktu belum tersedia.** Capaian 74% mahasiswa lulus dalam  $\leq 2,5$  tahun belum didukung oleh pelaporan yang terstruktur, sehingga belum dapat dinilai pencapaian sasarnya secara konsisten.
- **Belum ada tracer study atau pelacakan alumni.** Tidak ditemukan bukti sistematis terkait pelacakan lulusan untuk mengukur kesesuaian kompetensi yang diperoleh dengan kebutuhan dunia kerja.

##### 2. Standar Isi Pembelajaran

- **Belum dilakukan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan isi mata kuliah.** Meski dokumen kurikulum memuat struktur isi, pelaksanaan di lapangan tidak dibarengi dengan monev atau laporan evaluasi secara berkala.
- **Integrasi keilmuan belum dievaluasi keterlaksanaannya.** RPS memuat unsur integrasi keilmuan, namun tidak ada bukti bahwa keterlaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh prodi.
- **Revisi kurikulum ke arah OBE belum dilaksanakan.** Prodi belum menunjukkan dokumen transisi atau rencana implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education secara menyeluruh.

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

- **Dokumentasi kegiatan blended learning tidak lengkap.** Penggunaan LENTERA belum didukung oleh laporan aktivitas yang menunjukkan efektivitas metode ini dalam pembelajaran.
- **Tidak tersedia laporan efektivitas proses pembelajaran.** Belum ada bukti bahwa proses pembelajaran telah dievaluasi berdasarkan kriteria efektivitas, partisipasi mahasiswa, atau capaian pembelajaran.
- **Integrasi hasil penelitian dan pengabdian belum termonitor.** Kegiatan integrasi tersebut dilakukan oleh dosen secara individu, tetapi belum ada sistem pelaporan dan monitoring yang dilaksanakan oleh program studi.

### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

- **Belum tersedia laporan evaluasi penilaian hasil belajar.** Prodi belum menyediakan laporan atau dokumentasi terkait analisis hasil penilaian mahasiswa yang mengarah pada refleksi pembelajaran dan perbaikan metode asesmen.
- **Penilaian belum dikaitkan secara eksplisit dengan CPL.** Hubungan antara hasil asesmen mahasiswa dan indikator CPL belum dianalisis secara kuantitatif ataupun kualitatif.
- **Tidak ada evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan penilaian.** Belum ada mekanisme audit atau kontrol internal terhadap kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan rencana dalam RPS.

### **5. Standar Suasana Akademik**

- **Tidak tersedia dokumentasi kegiatan akademik berbasis diskusi ilmiah.** Prodi belum menunjukkan bukti pelaksanaan forum ilmiah, seminar rutin, atau kajian tematik yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

- **Evaluasi suasana akademik belum dilakukan.** Tidak ditemukan hasil survei atau instrumen lain yang menilai persepsi mahasiswa terhadap iklim akademik di lingkungan prodi.
- **Analisis pemanfaatan platform pembelajaran belum dilakukan.** Meskipun LENTERA digunakan, belum ada analisis terhadap kualitas dan intensitas penggunaannya oleh dosen dan mahasiswa.

### 3.2.2 ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

#### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Prosedur penyusunan CPL telah tersedia dan tertuang dalam dokumen kurikulum KKNi 2021. Namun, belum tersedia prosedur operasional baku (POB) atau pedoman teknis yang menjelaskan langkah-langkah evaluasi ketercapaian CPL oleh mahasiswa. Hal ini menyebabkan tidak adanya bukti dokumentatif yang dapat menunjukkan bahwa CPL dievaluasi secara berkala atau dikaitkan dengan hasil belajar mahasiswa. Meskipun ada rekapan nilai dan data lama studi mahasiswa, dokumen tersebut tidak dirancang sebagai bagian dari sistem evaluasi CPL.

Selain itu, bukti laporan pelacakan lulusan (tracer study) tidak ditemukan, yang menunjukkan tidak adanya dokumen pendukung untuk mengevaluasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Padahal, keberadaan tracer study dan laporan ketercapaian CPL sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan akademik. Oleh karena itu, walaupun dokumen kurikulum ada, sistem dokumentasi dan pelaporan ketercapaian standar ini masih belum dikembangkan dengan prosedur yang memadai.

#### 2. Standar Isi Pembelajaran

Kurikulum KKNi 2021 telah dilengkapi dengan struktur mata kuliah, indikator kedalaman dan keluasan materi, serta integrasi keilmuan. Namun, belum tersedia prosedur baku untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi isi pembelajaran tersebut. Tidak ada pedoman atau form evaluasi yang digunakan secara rutin untuk menilai apakah isi pembelajaran

telah sesuai dengan rencana dalam kurikulum. Akibatnya, pelaksanaan pembelajaran belum dapat dikontrol atau diverifikasi terhadap kelayakan isi yang diajarkan.

Di sisi lain, dokumen revisi kurikulum atau transisi menuju kurikulum OBE juga belum tersedia. Meskipun secara lisan ada rencana untuk mengarah ke OBE, tidak ditemukan roadmap, SK Tim OBE, atau draft kurikulum OBE yang menjadi bukti komitmen tersebut. Ketiadaan dokumen transisi dan revisi ini menunjukkan bahwa prodi belum memiliki perangkat formal (baik prosedur maupun dokumen teknis) untuk menjamin implementasi standar isi secara berkelanjutan dan terukur.

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

Prodi telah memiliki RPS dan menerapkan model pembelajaran seperti blended learning dan integrasi PkM. Namun, belum terdapat prosedur teknis atau SOP pelaksanaan pembelajaran yang menjabarkan alur kegiatan, metode evaluasi kelas, atau pemanfaatan platform pembelajaran seperti LENTERA. Tidak ditemukan instrumen monitoring yang secara khusus memeriksa kesesuaian antara rencana pembelajaran dan pelaksanaannya. Tanpa prosedur ini, maka pelaksanaan kegiatan hanya berdasarkan inisiatif dosen, bukan dalam kerangka mutu yang terdokumentasi.

Bukti dokumen berupa laporan pelaksanaan pembelajaran juga belum tersedia secara sistematis. Misalnya, tidak ada laporan penggunaan blended learning yang mencantumkan jenis media, frekuensi, dan keterlibatan mahasiswa. Begitu pula, tidak ada laporan integrasi penelitian ke dalam mata kuliah secara individual. Ketiadaan dokumentasi ini disebabkan belum adanya prosedur yang mengharuskan dosen menyusun laporan pembelajaran atau pelaksanaan RPS sebagai bagian dari evaluasi internal program studi.

### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

Meskipun pelaksanaan penilaian telah mengikuti skema dalam RPS, belum tersedia SOP atau dokumen operasional penilaian yang menjelaskan jenis asesmen, teknik penilaian, dan prosedur pemberian nilai. Penilaian dilakukan oleh masing-masing dosen sesuai pendekatan individual, namun belum terstandarisasi dalam sistem mutu akademik prodi. Hal

ini menyebabkan variasi dalam pelaksanaan penilaian yang tidak dapat dikendalikan atau dievaluasi secara menyeluruh.

Bukti dokumentasi terkait evaluasi hasil penilaian juga belum tersedia. Tidak ada laporan yang menunjukkan bahwa nilai mahasiswa telah dianalisis untuk mengukur efektivitas pembelajaran atau pencapaian CPL. Tanpa adanya pedoman evaluasi dan laporan asesmen, penilaian cenderung bersifat administratif dan tidak berfungsi sebagai alat pengendalian mutu. Ketiadaan dokumen ini merupakan hambatan utama dalam pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran secara menyeluruh.

## **5. Standar Suasana Akademik**

Suasana akademik secara umum sudah mulai dibangun melalui pemanfaatan blended learning dan integrasi penelitian dalam pembelajaran. Namun, belum tersedia prosedur atau kebijakan akademik yang mendorong pembentukan suasana akademik berbasis interaksi ilmiah antara dosen dan mahasiswa. Tidak ada SOP penyelenggaraan forum ilmiah, kajian rutin, atau diskusi tematik, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut sepenuhnya bergantung pada inisiatif individu.

Dari sisi dokumentasi, tidak ditemukan bukti laporan kegiatan ilmiah mahasiswa, seminar dosen, atau kajian tematik yang tersistematisasi. Platform LENTERA digunakan secara teknis, namun tidak dianalisis penggunaannya untuk mendukung interaksi akademik. Tanpa adanya dokumentasi dan prosedur formal, suasana akademik sulit diukur dan ditingkatkan karena tidak ada dasar data yang menggambarkan dinamika dan kualitas interaksi ilmiah yang terjadi di lingkungan prodi.

### **3.2.3 ANALISIS HASIL AUDIT MUTU**

#### **1. Standar Kompetensi Lulusan**

Ketidaktercapaian pada standar kompetensi lulusan terutama disebabkan oleh ketiadaan mekanisme evaluasi yang terstruktur terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan

(CPL). Meskipun CPL telah dirumuskan dalam kurikulum KKNl 2021 dan terdapat data nilai mahasiswa, tidak ada instrumen atau prosedur yang secara eksplisit digunakan untuk mengukur sejauh mana CPL tersebut benar-benar tercapai pada setiap lulusan. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol mutu terhadap keberhasilan pembelajaran yang seharusnya terukur secara sistematis.

Ketiadaan laporan tracer study juga memperkuat ketidaktercapaian standar ini. Padahal, tracer study adalah salah satu indikator utama dalam mengukur relevansi kompetensi lulusan terhadap dunia kerja dan memberikan masukan penting dalam pengembangan kurikulum. Tanpa adanya data dari alumni atau pengguna lulusan, prodi tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa lulusan mereka telah memenuhi standar kompetensi yang diharapkan.

Dampak dari kondisi ini adalah terhambatnya proses pengambilan keputusan berbasis data dalam peningkatan mutu lulusan. Keberhasilan akademik belum dikaitkan langsung dengan profil lulusan yang ditetapkan, sehingga evaluasi dan perbaikan kurikulum menjadi kurang terarah. Oleh karena itu, sangat penting bagi prodi untuk mengembangkan instrumen evaluasi CPL dan mengintegrasikan hasilnya dalam sistem penjaminan mutu internal.

---

## **2. Standar Isi Pembelajaran**

Ketidaktercapaian pada standar isi pembelajaran terlihat dari belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara sistematis terhadap kedalaman dan keluasan materi yang diajarkan. Meski kurikulum sudah menyusun struktur isi dan indikator pembelajaran, pelaksanaan di kelas tidak dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan dokumen tersebut. Akibatnya, prodi tidak dapat memastikan bahwa pembelajaran berlangsung sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan capaian lulusan.

Prodi juga belum memiliki dokumen transisi kurikulum dari KKNl ke OBE (Outcome-Based Education), meskipun rekomendasi ke arah itu telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Ketiadaan roadmap, SK tim OBE, maupun draft kurikulum OBE menunjukkan bahwa proses

transformasi kurikulum belum dimulai secara formal. Padahal, pendekatan OBE sangat penting untuk menjamin ketercapaian output dan outcome pembelajaran secara nyata.

Tanpa evaluasi dan revisi berkala, kurikulum menjadi statis dan berisiko tidak lagi relevan dengan kebutuhan akademik dan profesional. Ketidaktercapaian ini menghambat peningkatan mutu karena prodi kehilangan alat ukur yang penting untuk menyesuaikan isi pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, perlu segera disusun sistem monitoring isi kurikulum serta langkah konkret menuju kurikulum berbasis OBE.

---

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

Ketidaktercapaian pada standar ini disebabkan oleh lemahnya dokumentasi dan ketiadaan monitoring terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Meskipun dosen telah melaksanakan pembelajaran blended learning dan menggunakan platform LENTERA, tidak tersedia laporan atau evaluasi yang menggambarkan efektivitas penggunaan metode tersebut. Tanpa data pendukung, sulit menilai apakah pembelajaran yang dilakukan telah memberikan dampak optimal terhadap pemahaman mahasiswa.

Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran juga belum dimonitor secara sistematis. Walaupun ada dosen yang telah melakukan integrasi tersebut, tidak tersedia pelaporan resmi yang dapat menjadi bukti atau alat analisis. Dengan demikian, praktik baik yang sudah dilakukan tidak terdokumentasi dan tidak dapat ditularkan sebagai model ke dosen lain.

Dampaknya, proses pembelajaran tidak menjadi bagian dari sistem mutu yang terukur dan terkendali. Ketidaktercapaian ini menyebabkan lemahnya daya respons prodi terhadap kebutuhan perbaikan metode pengajaran maupun penyesuaian strategi pembelajaran. Diperlukan SOP, instrumen monitoring, dan pelaporan yang baku agar proses pembelajaran tidak hanya berjalan tetapi juga terarah dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

---

#### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

Ketidaktercapaian standar ini terlihat dari belum tersedianya laporan hasil evaluasi penilaian pembelajaran. Meskipun dosen telah melaksanakan penilaian berdasarkan RPS, tidak ditemukan dokumentasi sistematis yang menunjukkan hasil analisis capaian pembelajaran mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi asesmen masih sebatas pemberian nilai, belum digunakan sebagai alat kontrol mutu terhadap efektivitas pembelajaran.

Penilaian juga belum dikaitkan secara eksplisit dengan indikator Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Tidak ada analisis yang menjelaskan sejauh mana asesmen yang dilakukan telah mencerminkan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai CPL. Ini merupakan kelemahan penting karena penilaian seharusnya menjadi sarana utama dalam memastikan bahwa pembelajaran mengarah pada profil lulusan yang telah ditetapkan.

Dampaknya, prodi tidak dapat melakukan perbaikan kurikulum atau metode pengajaran secara tepat karena tidak memiliki data umpan balik dari proses evaluasi pembelajaran. Ketidaktercapaian ini menandakan perlunya sistem pelaporan penilaian yang tidak hanya mencatat nilai, tetapi juga menganalisis tren pencapaian dan kendala dalam proses asesmen mahasiswa.

---

#### **5. Standar Suasana Akademik**

Ketidaktercapaian pada standar suasana akademik ditandai oleh tidak adanya bukti kegiatan ilmiah yang melibatkan mahasiswa dan dosen secara aktif. Meskipun penggunaan platform digital seperti LENTERA telah diimplementasikan, tidak tersedia dokumentasi yang menunjukkan bagaimana platform tersebut meningkatkan interaksi akademik di kelas. Evaluasi terhadap suasana akademik secara umum juga tidak dilakukan melalui survei atau observasi formal.

Forum ilmiah, diskusi tematik, maupun seminar mahasiswa tidak tercatat dalam laporan kegiatan akademik prodi. Padahal, suasana akademik yang kondusif merupakan faktor penting dalam mendorong pencapaian pembelajaran dan pengembangan soft skills mahasiswa.

Ketiadaan aktivitas semacam ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar belum sepenuhnya dirancang untuk mendorong budaya akademik yang partisipatif dan reflektif.

Ketidaktercapaian standar ini menandakan perlunya penguatan budaya akademik melalui kebijakan dan program yang dirancang secara terstruktur. Prodi perlu menetapkan program rutin ilmiah dan membuat sistem pelaporan kegiatan akademik sebagai bagian dari evaluasi mutu. Tanpa suasana akademik yang kuat, pembelajaran berisiko menjadi hanya bersifat formalitas tanpa pembentukan karakter akademik yang mendalam.

## **BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT**

### **4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR**

#### **1. Standar Kompetensi Lulusan**

Sebagai tindak lanjut atas belum tercapainya keterukuran CPL, program studi direncanakan untuk menyusun instrumen monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada dokumen kurikulum KKNi 2021. Proses ini akan dilaksanakan melalui pembentukan tim kecil di tingkat program studi yang bertugas merancang format pelaporan pencapaian CPL berdasarkan data hasil studi mahasiswa dan keterkaitannya dengan profil lulusan. Pelaporan ini akan disusun secara berkala setiap semester dan menjadi bagian dari sistem audit mutu internal.

Selain itu, prodi akan memulai pelaksanaan **tracer study** sebagai bagian dari sistem pelacakan lulusan untuk mengukur relevansi kompetensi yang diperoleh selama studi dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini akan dilakukan bekerja sama dengan alumni dan stakeholder eksternal, serta ditindaklanjuti dengan pelaporan hasil yang menjadi masukan dalam penyusunan evaluasi kurikulum. Penguatan hubungan alumni dan perbaikan sistem database lulusan menjadi komponen utama dalam peningkatan standar ini.

#### **2. Standar Isi Pembelajaran**

Untuk meningkatkan ketercapaian standar isi pembelajaran, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun **rencana revisi kurikulum berbasis OBE**, yang disertai dengan roadmap dan pembentukan tim penyusun kurikulum. Revisi ini akan mempertimbangkan masukan dari stakeholder dan akan mencakup perumusan CPL berbasis outcome, perbaikan struktur mata kuliah, serta integrasi indikator kedalaman dan keluasan materi yang lebih terukur. Langkah ini sesuai dengan rekomendasi dalam file audit yang menekankan perlunya revisi dari kurikulum KKNi ke OBE.

Selanjutnya, program studi akan mengembangkan **instrumen monitoring dan evaluasi** isi pembelajaran yang dapat digunakan secara berkala oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.

Instrumen ini akan mencakup evaluasi kesesuaian isi RPS dengan pelaksanaan aktual, ketercapaian materi sesuai indikator kedalaman dan keluasan, serta penilaian terhadap relevansi materi dengan kebutuhan kompetensi lulusan. Hasil evaluasi akan didokumentasikan sebagai bagian dari sistem audit akademik tahunan.

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

Dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah menyusun dan menerapkan **format laporan pelaksanaan pembelajaran** untuk setiap mata kuliah. Format ini akan digunakan dosen untuk mencatat metode yang digunakan, penggunaan LENTERA atau media digital lain, serta hasil monitoring efektivitas proses belajar. Pelaporan ini akan dimasukkan dalam sistem dokumentasi rutin di tingkat prodi dan disinkronkan dengan evaluasi hasil belajar mahasiswa.

Prodi juga akan menetapkan prosedur integrasi hasil **penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** ke dalam pembelajaran, lengkap dengan indikator keterlaksanaan dan format pelaporan. Dengan adanya laporan ini, program studi dapat memetakan sejauh mana kontribusi hasil penelitian dosen telah diterapkan dalam proses pengajaran. Hal ini sesuai dengan temuan dalam file bahwa integrasi sudah dilakukan oleh beberapa dosen namun belum termonitor secara formal.

### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

Untuk meningkatkan standar penilaian pembelajaran, program studi akan menyusun **pedoman teknis penilaian** yang terintegrasi dengan RPS dan CPL. Pedoman ini akan memuat format evaluasi hasil belajar mahasiswa, teknik asesmen yang sesuai, serta mekanisme pelaporan hasil penilaian. Rencana ini merespons langsung temuan audit bahwa tidak tersedia laporan analisis hasil penilaian dan bahwa asesmen belum dikaitkan dengan CPL secara eksplisit.

Selain itu, program studi akan mulai menerapkan **analisis hasil penilaian mahasiswa** setiap akhir semester sebagai bahan refleksi pembelajaran. Hasil analisis ini akan digunakan untuk melihat tren capaian, mengidentifikasi mata kuliah yang memerlukan intervensi, dan

memberikan rekomendasi penguatan asesmen formatif maupun sumatif. Semua data ini akan terdokumentasi dalam laporan mutu tahunan di tingkat prodi.

## **5. Standar Suasana Akademik**

Untuk membangun suasana akademik yang kondusif, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun **program rutin ilmiah** seperti diskusi tematik, seminar mahasiswa, dan forum ilmiah dosen. Setiap kegiatan akan didokumentasikan dalam bentuk laporan lengkap dengan daftar hadir, materi diskusi, dan refleksi akademik. Hal ini menjawab temuan dalam file audit bahwa belum tersedia dokumentasi suasana akademik yang mendukung interaksi ilmiah.

Prodi juga akan menyusun **instrumen evaluasi suasana akademik** berupa survei mahasiswa yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap interaksi akademik, kualitas pembelajaran, dan dukungan lingkungan belajar. Hasilnya akan dijadikan dasar penyusunan strategi peningkatan iklim akademik dan dimasukkan ke dalam laporan monitoring mutu internal prodi.

### **4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI**

Berikut adalah bagian Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi untuk standar yang tidak tercapai, berdasarkan temuan dalam dokumen *AMI Siklus XVI Pascasarjana PBA*:

#### **1. Standar Kompetensi Lulusan**

Sebagai bentuk koreksi terhadap belum adanya evaluasi ketercapaian CPL, program studi akan menyusun formulir evaluasi CPL per mata kuliah dan semester, yang menghubungkan capaian nilai mahasiswa dengan indikator CPL pada kurikulum. Formulir ini akan digunakan oleh dosen dan dievaluasi oleh tim mutu prodi. Selain itu, akan dibuat laporan analisis capaian pembelajaran tiap akhir semester.

Untuk menutup gap pada pelacakan alumni, program studi akan mulai merancang dan menyebarkan instrumen tracer study berbasis Google Form untuk alumni tiga tahun terakhir. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilaporkan sebagai bagian dari pelaporan mutu tahunan, serta menjadi dasar koreksi dan penyempurnaan profil lulusan serta relevansi CPL.

## 2. Standar Isi Pembelajaran

Perbaikan terhadap standar isi akan dimulai dengan penyusunan SOP Monitoring Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran, yang akan digunakan untuk mengevaluasi isi setiap mata kuliah. SOP ini akan dilengkapi dengan lembar observasi dan instrumen evaluasi yang dapat digunakan oleh dosen dan tim penjaminan mutu prodi.

Sebagai koreksi terhadap ketiadaan arah revisi kurikulum, program studi akan menyusun rencana aksi transisi kurikulum ke OBE, termasuk penyusunan SK Tim Kurikulum OBE, pelatihan OBE bagi dosen, dan pengumpulan masukan stakeholder. Koreksi ini akan memperjelas komitmen program studi dalam memperbaiki arah kurikulum sesuai kebutuhan dan dinamika pendidikan tinggi.

## 3. Standar Proses Pembelajaran

Untuk mengatasi kekurangan dokumentasi proses pembelajaran, program studi akan mengembangkan format laporan pelaksanaan pembelajaran per semester, yang wajib diisi oleh setiap dosen. Format ini akan berisi informasi metode pembelajaran, media yang digunakan (termasuk LENTERA), dan keterlibatan mahasiswa. Pelaporan ini akan dikumpulkan dan diverifikasi oleh GKM program studi.

Sebagai koreksi terhadap lemahnya integrasi penelitian dan PkM, program studi akan menetapkan form isian integrasi hasil penelitian dalam RPS dan laporan kelas. Dokumen ini akan menunjukkan sejauh mana dosen mengintegrasikan hasil-hasil riset dalam pembelajaran. Hal ini akan menjadi bagian dari evaluasi internal untuk meningkatkan relevansi materi ajar.

## 4. Standar Penilaian Pembelajaran

Sebagai bentuk koreksi, akan disusun pedoman asesmen program studi, yang memuat prinsip, jenis, dan teknik penilaian, serta keterkaitannya dengan CPL. Dokumen ini akan menjadi acuan semua dosen dalam menyusun strategi penilaian yang lebih terukur dan selaras dengan kurikulum OBE yang sedang dirancang.

Untuk mengatasi ketiadaan laporan penilaian, program studi akan mewajibkan dosen membuat laporan analisis hasil penilaian mahasiswa, minimal per semester. Laporan ini akan memuat distribusi nilai, ketercapaian target pembelajaran, dan tindak lanjut terhadap pembelajaran yang belum efektif. Koreksi ini akan memperkuat sistem evaluasi internal akademik.

#### 5. Standar Suasana Akademik

Sebagai koreksi atas lemahnya suasana akademik, program studi akan menetapkan kalender akademik kegiatan ilmiah, seperti seminar mahasiswa, kuliah tamu, dan forum dosen. Setiap kegiatan akan didokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan dan menjadi bagian dari laporan monev suasana akademik tahunan.

Untuk memperkuat evaluasi iklim akademik, program studi akan menyusun dan melaksanakan survei suasana akademik menggunakan instrumen baku. Hasil survei akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar perbaikan sistem pembelajaran, interaksi dosen– mahasiswa, serta penataan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

## **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1. KESIMPULAN**

Audit Mutu Internal Siklus XVI yang dilaksanakan pada Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab (PBA) menunjukkan bahwa secara umum program studi telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan SPMI, khususnya dalam penyusunan dokumen kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Standar-standar dasar seperti Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran telah memiliki landasan kurikulum yang baik dan relevan.

Namun demikian, audit ini juga mengidentifikasi sejumlah **ketidaktercapaian sasaran standar**, terutama pada aspek implementasi dan dokumentasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian CPL, isi materi ajar, efektivitas metode pembelajaran, serta suasana akademik belum dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, hubungan antara evaluasi hasil pembelajaran dan pengambilan keputusan mutu juga masih belum terintegrasi secara penuh.

Secara keseluruhan, Program Studi Pascasarjana PBA memerlukan penguatan dalam aspek pelaporan, sistem monitoring internal, dan pengembangan perangkat mutu berbasis OBE agar standar-standar mutu tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lulusan dan proses pembelajaran.

### **5.2. Rekomendasi Untuk**

#### **Program Studi:**

1. **Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran berbasis CPL** yang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi, disertai analisis capaian per semester.
2. **Menetapkan roadmap pengembangan kurikulum berbasis OBE**, lengkap dengan SK Tim Kurikulum dan jadwal kerja yang realistis.

3. **Menyusun dan menerapkan format pelaporan proses pembelajaran dan penilaian**, agar setiap mata kuliah memiliki rekam jejak aktivitas akademik yang dapat diaudit dan dianalisis.
4. **Mengaktifkan kegiatan ilmiah dan forum akademik** yang melibatkan dosen dan mahasiswa secara reguler untuk membangun suasana akademik yang kondusif dan produktif.
5. **Melaksanakan tracer study dan evaluasi stakeholder secara terjadwal** untuk memastikan kompetensi lulusan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

**Untuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM):**

1. **Membimbing program studi dalam menyusun SOP, instrumen, dan format monitoring mutu internal** secara terpadu untuk tiap standar pendidikan tinggi.
2. **Melakukan pendampingan intensif dalam penyusunan laporan evaluasi diri** serta menyusun sistem audit internal berbasis data digital dan sistematis.
3. **Mengintegrasikan hasil AMI ke dalam siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)** melalui forum evaluasi dan koordinasi bersama pimpinan Pascasarjana.
4. **Melakukan audit dokumentasi implementasi pembelajaran, penilaian, dan kegiatan ilmiah** untuk memastikan keterpenuhan standar berbasis eviden.
5. **Mendorong budaya mutu yang aktif** dengan menjadikan hasil audit sebagai dasar pengambilan keputusan akademik di tingkat program studi.

## **LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Auditor
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
3. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Daftar Check List Audit Mutu Internal
5. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
6. Hasil Audit Lapangan – Kesesuaian (HAL-KS)
7. Hasil Audit Lapangan – Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
8. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
10. Dokumentasi Kegiatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR LEMBAGA PENJAMINAN  
MUTU**

Kampus II. Gedung L. Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113

Website: <https://lpm.uin-alauddin.ac.id/>

**PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)**

**Standar Pendidikan Tinggi**

Standar Mutu UIN Alauddin Makassar

**Area Audit**

Pascasarjana PBA

**Tipe Audit**

AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI

**Periode Audit**

Siklus 16

**Auditee**

**Auditor**

**Ketua:** Dr. Sardian Maharani Asnur, S.Pd.,M.Pd

**Anggota:** Kurnia Ramadani, S.Si.,M.Pd

**Nomor Dokumen**

**UIN-AM/SPMI/AMI/PTP/S.04**

| CL    | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                           | FAKTOR PENDUKUNG                                               | REKOMENDASI                                                                                                                  | RENCANA PEINGKATAN | JADWAL<br>PENYELESAIAN | PJ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----|
| 1.1.2 | Dalam penyusunan Kurikulum berbasis KKNi tahun 2021 telah melibatkan stakeholder | Review kurikulum dilaksanakan serentak di tingkat Pascasarjana | Review kurikulum harus dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi program studi | (Auditee)          | (Auditor)              |    |

|       |                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                   |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.2.1 | Prodi telah melakukan perumusan CPL yang dituangkan ke dalam kurikulum                                                              | Prodi sudah memiliki dokumen Kurikulum yang telah mencakup CPL | Perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi Kurikulum dan penyusunan kurikulum OBE yang mencakup CPL                                  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ketersediaan instrumen penetapan dan pengukuran kedalaman dan keluasan mata kuliah yang tersosialisasi.                             | Sudah ada dalam dokumen kurikulum KKNi tahun 2021              | Perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi Kurikulum dan penyusunan kurikulum OBE yang mencakup pengukuran kedalaman dan keluasan MK |  |  |  |
| 2.2.1 | Program studi yang memiliki analisis keluasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik. | Sudah ada dalam dokumen kurikulum KKNi Tahun 2021              | Perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi Kurikulum dan penyusunan kurikulum OBE                                                    |  |  |  |

|       |                                                                                                                    |                                                  |                                                                                      |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.3.1 | Keterlaksanaan indikator tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam KKNi per Program Studi.          | Prodi Telah memiliki dokumen kurikulum KKNi 2021 | Perlu dilakukan Revisi kurikulum menjadi kurikulum OBE                               |  |  |  |
| 2.3.2 | Keterlaksanaan indikator integrasi keilmuan dalam pembelajaran per Program Studi.                                  | Sudah Dilakukan dan Tertuang dalam RPS           | Perlu dilakukan monitoring dan Evaluasi RPS untuk setiap Mata Kuliah                 |  |  |  |
| 2.3.3 | Mata kuliah yang mencapai kriteria minimal isi pembelajaran dengan nilai rata-rata 80 per semester/ Program Studi. | Prodi memiliki rekapan data nilai mahasiswa      | Perlu dibuatkan laporan ketercapaian nilai rata-rata agar terdokumentasi dengan baik |  |  |  |

|       |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                     |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.4.1 | Program studi yang telah menerapkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.           | Beberapa dosen telah melakukan integrasi penelitian dan pengabdian                               | Perlu dilakukan Evaluasi dan pelaporan ketercapain dosen yang telah melakukan integrasi             |  |  |  |
| 2.4.2 | Matakuliah yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam materi pembelajaran per semester/program studi. | Dosen Telah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam proses pengajaran      | Perlu dilakukan Evaluasi dan pelaporan ketercapain dosen yang telah melakukan integrasi             |  |  |  |
| 3.5.1 | Dosen melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi.                                                    | Terdapat dokumen pelaksanaan pembelajaran Blended Learning terlihat dari LENTERA                 | Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |
| 3.5.2 | Dosen yang menggunakan LENTERA secara maksimal dalam pembelajaran per program studi.                                          | Terdapat Screen Shoot penggunaan LENTERA oleh dosen namun belum dilakukan analisis penggunaannya | Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |

|       |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                     |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 3.6.1 | Dosen yang menerapkan metode pembelajaran yang efektif per program studi.                                    | Prodi telah melakukan pembelajaran yang efektif                                                                | Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |
| 3.8.1 | Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM                     | terdapat beberapa dosen yang telah melakukan integrasi, namun belum ada laporan monitoringnya                  | Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk laporan monitoring           |  |  |  |
| 3.8.2 | Mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran per program studi.      | Terdapat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran namun belum dianalisis masih berupa kumpulan data | Perlu dilakukan analisis ketercapaian Matakuliah yang telah terintegrasi                            |  |  |  |
| 3.9.1 | Mata kuliah yang terlaksana dengan waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu setiap program studi. | Telah terimplementasi, namun Laporan pelaksanaannya belum ada                                                  | Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |

|        |                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                     |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 3.11.3 | Mahasiswa Program Magister yang selesai paling lama 2,5 tahun dengan beban belajar minimal 36 sks.*               | terdapat 74% mahasiswa yang memiliki masa studi 2,5 tahun                                                     | Perlu dibuatkan Laporan nya dan meningkatkan persen ketercapaiannya                                 |  |  |  |
| 4.2.1  | Program studi yang melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran | Prodi telah melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan berdasarkan RPS | Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |

| Disusun |                         | Disetujui |  | Divalidasi |  |
|---------|-------------------------|-----------|--|------------|--|
| Oleh    | Auditor                 | Oleh      |  | Oleh       |  |
| Tanggal | Jumat, 18 Desember 2024 | Tanggal   |  | Tanggal    |  |
| Paraf   |                         | Paraf     |  | Paraf      |  |
|         |                         |           |  |            |  |

|         |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
| CATATAN |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|

